



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA SALATIGA
NOMOR : 520/44

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil, perlu adanya ukuran keberhasilan pencapaian, tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
10. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

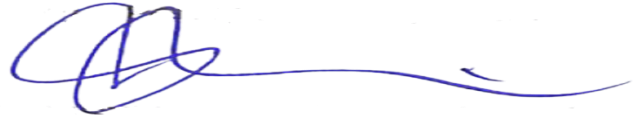
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Dinas Pangan dan Pertanian 2025 - 2029, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini merupakan acuan kinerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian misi pembangunan Kota Salatiga sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini merupakan acuan bagi perangkat Daerah dalam penyusunan :
- a. kinerja tahunan;
 - b. rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
 - c. dokumen penetapan kinerja perangkat daerah;
 - d. laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah; dan
 - e. evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 19 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Salatiga
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga,



LISTYA EDDY SANTOSO

Tembusan:
Wali Kota Salatiga (sebagai laporan)

Lampiran I KEPUTUSAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR : 520/44

TANGGAL : 19 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
(DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SALATIGA)
TAHUN 2026–2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus/Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat untuk memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) = PoU	%	Proporsi penduduk yang asupan energi makanannya secara habitual berada di bawah kebutuhan energi minimum yang diperlukan untuk menjalani kehidupan aktif dan sehat.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) = PoU	BPS	Kepala Bidang Pangan
2		Skor Pola Pangan Harapan	skor	Skor yang menggambarkan tingkat keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan penduduk berdasarkan kontribusi energi dari kelompok pangan dibandingkan dengan komposisi energi ideal PPH	Skor PPH = (% Kontribusi Energi x Bobot) = Release BPS	BPS	Kepala Bidang Pangan
3		Produktivitas pertanian Utama (Padi dan Jagung)	Ton/Ha	Tingkat kemampuan lahan menghasilkan produksi padi dan jagung yang diukur dari jumlah hasil panen dibandingkan dengan luas lahan panen dalam satu periode tertentu	Total Produksi Pangan Utama (Padi dan Jagung) dibagi Luas Lahan yang di tanam	TPH	Kepala Bidang TPH
4		Produksi Hasil Peternakan	ton	Jumlah total produk yang dihasilkan dari usaha peternakan dalam suatu wilayah pada periode tertentu	Total produksi daging sapi, daging kambing, daging domba, daging babi, dan ayam ras dalam satu tahun (Sumber RPH dan RPU)	RPH	Ka. UPTD RPH
5		Peningkatan Produksi Ikan	%	Bertambahnya jumlah produksi ikan yang dihasilkan dari kegiatan perikanan tangkap dan budidaya dalam suatu wilayah pada periode tertentu	Peningkatan Produksi Ikan dalam 1 Tahun	SDP	Kapala Bidang SDP

Lampiran II KEPUTUSAN DINAS PANGAN
DAN PERTANIAN
NOMOR : 520/44
TANGGAL : 19 Januari 2026

**INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
(DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SALATIGA)
TAHUN 2026–2029**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus/Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat untuk memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Persentase Cadangan Pangan	%	Perbandingan antara jumlah cadangan pangan yang tersedia dengan kebutuhan pangan masyarakat dalam suatu wilayah pada periode tertentu	Jumlah cadangan pangan yang dimiliki pemerintah daerah/ Jumlah target cadangan pangan	BPS	Kepala Bidang Pangan
2		Produksi Benih Perikanan dari seluruh Kota di wilayah kota (sumber data: one data KKP)	%	Jumlah total benih ikan yang dihasilkan oleh unit pembenihan perikanan dari seluruh kota dalam suatu wilayah dalam satu tahun	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya Kota dibagi Target Renstra Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) x 100%	SDP	Kepala Bidang SDP
3		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	Tingkat kemampuan lahan pertanian menghasilkan produksi komoditas pertanian yang diukur dari jumlah hasil panen dibandingkan dengan luas lahan dalam satu tahun	Jumlah Produksi Pertanian Pangan Per Hektar Per Tahun dibagi Luas Panen	TPH	Kepala Bidang TPH
4		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	Besarnya penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular pada ternak dalam suatu wilayah dibandingkan periode sebelumnya	$\frac{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$	RPH	Ka. UPTD RPH